

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 47: 3 HLM

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK : - bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dalam Pasal 111 ayat (1) menyatakan "Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Walikota Surakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lama 3 hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk di evaluasi" dan Pasal 114 menyatakan " penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan kepala daerah bersama DPRD yang hasil penyempurnaannya ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD" sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut maka perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubemur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Walikota Surakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Pimpinan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan Pimpinan ini berisikan tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubemur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Walikota Surakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018.

CATATAN : - Keputusan Pimpinan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 17 September 2018.